



KEPUTUSAN CAMAT PAMARAYAN

Nomor : 421.1/Kep.4 - Camat/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) “ **KOBER AL HIDAYAH** “

CAMAT PAMARAYAN

Menimbang

- : a Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran, keamanan dan kenyamanan Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, perlu mendapat izin Penyelenggaraan Dari Camat.
- b Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi banten
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
- 8 Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- 9 Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- 10 Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 11 Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan Di Kabupaten Derang

Memperhatikan

- : a Surat dari pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “KOBER AL - HIDAYAH ” Nomor : 003/Kober Al – Hidayah /X/2019, tanggal 23 Februari 2019 tentang Perpanjangan Izin Operasioanl Pendidikan Usia Dini;
- b Hasil Study Kelayakan yang telah dilakukan oleh Penilik PLS UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pamarayan. Tanggal 28 Februari 2019

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Kesatu : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : " KOBER AL – HIDAYAH "
Status PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berbadan Hukum
A l a m a t : Jl. Harendong Pabuaran Rt/Rw 012/003 Desa
Keboncau Kec. Pamarayan Kabupaten Serang.
Pimpinan : ARYANTI
Pemilik/Penyelenggara : ARYANTI
Tahun Pendirian : 2017

Kedua 1 Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sesuai dengan Program yang telah ditentukan;
2 Wajib mentaati perundang – undangan yang berlaku;
3 Wajib mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4 Wajib mengajukan permohonan kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum
Masa berlaku Surat Keputusan ini berakhir.

Ketiga Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.

Keempat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Maret 2019 sampai
dengan Tanggal 16 Maret 2020

Ditetapkan di : Pamarayan
Pada tanggal : 15 Maret 2019



CAMAT PAMARAYAN

Drs. EDI SUMARDI

NIP. 196204271982121002